

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jumlah Sesarahan dalam Pernikahan

¹Moh. Khamidin ²Mohammad Koidin

^{1,2}Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal

Email: ¹muhammadkhamidin12@gmail.com, ²mohammadkoidin27@gmail.com

Abstrak

Seserahan in marriage is a tradition still practiced in various regions of Indonesia, including Kedawung Village, Tanjung District, Brebes Regency. This tradition requires the groom to provide various goods to the bride as a sign of readiness to build a household. However, in practice, seserahan often becomes a financial burden for the groom and may delay marriage. This study aims to analyze the tradition of seserahan in the marriage of Kedawung Village residents from an Islamic legal perspective. The research method used is qualitative with an empirical legal approach (field research), where data is collected through interviews, observations, and documentation. The results show that in Islam, seserahan falls into the category of 'urf or customary practice, which is permitted as long as it does not contradict Islamic law. If the tradition is practiced reasonably and does not become an economic burden, it is considered 'urf sahih (valid custom). However, if it creates financial hardship, it falls into 'urf fasid (corrupt custom), which should be reconsidered. Therefore, public education is necessary to ensure that seserahan does not become an absolute requirement that hinders marriage.

Kata Kunci: Marriage, Islamic Law, 'Urf

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam berbagai tradisi masyarakat, termasuk masyarakat Jawa, pernikahan sering kali dikaitkan dengan berbagai adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih banyak dilakukan hingga saat ini adalah seserahan, yaitu pemberian barang atau perlengkapan rumah tangga oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebelum pernikahan dilangsungkan.

Tradisi seserahan di masyarakat Jawa, termasuk di Desa Kedawung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, memiliki makna simbolis dan sosial yang mendalam. Prosesi ini bukan sekadar pemberian barang semata, tetapi juga menunjukkan kesiapan dan tanggung jawab calon suami dalam menafkahi istrinya kelak. Masyarakat setempat menganggap seserahan sebagai wujud penghormatan kepada calon pengantin perempuan dan keluarganya, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang telah diwariskan oleh leluhur. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini sering kali menjadi beban bagi pihak laki-laki, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Dalam Islam, tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah dan jenis seserahan yang harus diberikan dalam pernikahan. Seserahan lebih merupakan bagian dari budaya atau adat yang tidak bersifat wajib dalam hukum Islam. Prinsip utama dalam Islam adalah tidak memberatkan salah satu pihak dalam pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh *al-'adah muhakkamah*, yang berarti adat kebiasaan yang baik dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami seserahan dari perspektif hukum Islam agar tidak menjadi beban yang justru menyulitkan calon pengantin laki-laki dalam melangsungkan pernikahan.

Di Desa Kedawung, seserahan telah menjadi tradisi yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki. Barang-barang yang diberikan dalam seserahan umumnya meliputi perabot rumah tangga seperti lemari, kasur, meja, alat kecantikan, serta berbagai perlengkapan lainnya. Bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang baik, pemenuhan seserahan bukanlah masalah besar. Namun, bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, tradisi ini sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk segera menikah. Tidak jarang, calon pengantin laki-laki harus bekerja lebih keras dan menunda pernikahan mereka demi memenuhi tuntutan seserahan yang telah menjadi norma dalam masyarakat.

Fenomena ini menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam, mengingat dalam Islam, pernikahan seharusnya tidak menjadi sesuatu yang memberatkan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 32:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika

mereka miskin, Allah akan memberi kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32) Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan seharusnya menjadi sarana untuk memperoleh keberkahan dan bukan menjadi beban yang menghalangi seseorang untuk menikah. Jika tradisi seserahan menjadi alasan bagi seseorang untuk menunda pernikahan karena faktor ekonomi, maka tradisi tersebut perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kemudahan dalam pernikahan.

Dalam tinjauan hukum Islam, seserahan termasuk dalam kategori *'urf* atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Ulama membagi *'urf* menjadi dua jenis, yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*. *'Urf sahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sementara *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jika seserahan dilakukan secara wajar tanpa memberatkan salah satu pihak, maka tradisi ini termasuk dalam *'urf sahih* dan diperbolehkan dalam Islam. Namun, jika seserahan menjadi beban ekonomi yang menyulitkan calon pengantin laki-laki, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* yang sebaiknya dihindari.

Selain itu, dalam Islam juga dikenal konsep mahar yang merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Mahar berbeda dengan seserahan, karena mahar merupakan hak penuh calon istri yang disebutkan secara eksplisit dalam akad nikah, sedangkan seserahan lebih bersifat simbolis sebagai bagian dari tradisi. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Tetapi jika mereka dengan suka hati memberikan kepadamu sebagian dari mahar itu, maka makanlah (ambilah) sebagai sesuatu yang nikmat lagi baik." (QS. An-Nisa: 4) Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa mahar memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan seserahan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, tidak seharusnya seserahan menjadi faktor penghambat dalam pernikahan, mengingat Islam lebih mengutamakan kesederhanaan dan kemudahan dalam pernikahan daripada tuntutan budaya yang bersifat memberatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi seserahan dalam pernikahan di Desa Kedawung dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan

utama mengenai bagaimana adat seserahan dipraktikkan dalam pernikahan masyarakat Jawa, bagaimana hukum Islam memandang seserahan dalam pernikahan, serta bagaimana ketentuan kuantitas dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pemberian dalam pernikahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari masyarakat Desa Kedawung, terutama dari tokoh masyarakat, pemuka agama, serta pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dengan tradisi seserahan. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tradisi seserahan dalam pernikahan serta bagaimana tradisi tersebut dapat diselaraskan dengan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi masyarakat agar tetap mempertahankan nilai-nilai budaya tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami esensi dari pernikahan itu sendiri, yaitu membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia tanpa terbebani oleh tuntutan tradisi yang berlebihan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris Field Reseerch dengan menggunakan metode Penelitian Kaidah Fiqih dan Ushul Fiqih yang dilakukan merupakan jenis empiris, di mana data utama diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan pengamatan. Tujuan dari penelitian empiris ini adalah untuk memahami hukum berdasarkan perilaku yang berulang yang terjadi dalam interaksi sosial masyarakat

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Sesarahan dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa

Seserahan merupakan salah satu tradisi yang melekat dalam pernikahan adat Jawa dan masih dipraktikkan oleh masyarakat hingga saat ini, termasuk di Desa

Kedawung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Tradisi ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian prosesi pernikahan, di mana calon pengantin laki-laki menyerahkan berbagai barang kepada calon pengantin perempuan sebelum akad nikah dilangsungkan. Barang-barang yang diberikan dalam seserahan memiliki makna simbolis dan fungsional, baik sebagai bentuk penghormatan kepada calon istri maupun sebagai bentuk kesiapan calon suami dalam membangun rumah tangga.

Secara etimologis, kata “seserahan” berasal dari kata “serah” yang berarti menyerahkan. Dalam konteks pernikahan, seserahan diartikan sebagai pemberian berbagai barang kebutuhan rumah tangga dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda kesiapan untuk menikah. Tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu dan terus diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat Jawa, seserahan bukan hanya sekadar pemberian materi, tetapi juga merupakan simbol penghormatan kepada keluarga calon pengantin perempuan serta bentuk keseriusan dalam menjalani pernikahan.

Jenis barang yang diberikan dalam seserahan bervariasi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, secara umum, seserahan dalam pernikahan adat Jawa meliputi berbagai kebutuhan calon pengantin perempuan, seperti perlengkapan ibadah (mukena dan Al-Qur’an), perhiasan, alat kecantikan, pakaian, perlengkapan rumah tangga, hingga makanan tradisional. Beberapa keluarga juga memasukkan barang-barang lain, seperti seperangkat alat tidur, lemari, meja rias, serta perlengkapan dapur. Dalam praktiknya, semakin tinggi status sosial keluarga calon pengantin, semakin banyak barang yang disertakan dalam seserahan.

Masyarakat Jawa percaya bahwa setiap barang dalam seserahan memiliki makna filosofis yang mendalam. Sebagai contoh, perlengkapan ibadah yang diberikan dalam seserahan mencerminkan harapan agar pernikahan calon pengantin selalu diberkahi oleh Allah SWT dan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perhiasan melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang diharapkan dalam rumah tangga, sementara alat kecantikan mencerminkan keinginan agar calon pengantin perempuan selalu tampil menarik bagi suaminya. Adapun makanan tradisional yang disertakan dalam seserahan, seperti jenang atau wajik, memiliki makna harapan agar kehidupan rumah tangga pasangan tersebut selalu harmonis dan

lengket, seperti tekstur jenang yang lengket dan sulit dipisahkan.

Di Desa Kedawung, seserahan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan. Masyarakat setempat menganggap seserahan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki. Hal ini menyebabkan calon mempelai pria dan keluarganya harus mempersiapkan seserahan jauh-jauh hari sebelum pernikahan dilangsungkan. Tidak jarang, calon suami harus menabung atau bahkan bekerja lebih keras agar dapat memenuhi tuntutan seserahan yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Meskipun secara formal tidak ada aturan baku mengenai jumlah dan jenis seserahan, masyarakat tetap mengikuti standar yang telah ada di lingkungan mereka, yang kadang kala menjadi beban tersendiri bagi calon pengantin laki-laki.

Dalam beberapa kasus, tuntutan seserahan yang terlalu tinggi justru menjadi kendala bagi pasangan yang ingin menikah. Banyak calon pengantin laki-laki yang harus menunda pernikahan mereka karena belum mampu memenuhi standar seserahan yang ditetapkan oleh keluarga calon pengantin perempuan. Hal ini bertentangan dengan esensi pernikahan dalam Islam yang menekankan kesederhanaan dan kemudahan dalam membangun rumah tangga. Islam sendiri tidak pernah mengatur tentang seserahan dalam pernikahan, tetapi lebih menekankan pada mahar sebagai pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Tetapi jika mereka dengan suka hati memberikan kepadamu sebagian dari mahar itu, maka makanlah (ambillah) sebagai sesuatu yang nikmat lagi baik." (QS. An-Nisa: 4)

Dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa Islam lebih menekankan pemberian mahar sebagai hak penuh calon istri daripada seserahan yang bersifat tradisi dan tidak memiliki dasar hukum dalam syariat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, tradisi seserahan sebaiknya tidak menjadi beban atau kewajiban yang memberatkan calon pengantin laki-laki.

Meskipun memiliki makna simbolis yang kuat, seserahan dalam pernikahan adat Jawa tetap perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing pasangan.

Beberapa masyarakat mulai menyederhanakan seserahan dengan hanya memberikan barang-barang yang benar-benar diperlukan oleh calon pengantin perempuan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial calon suami sekaligus menyesuaikan tradisi dengan ajaran Islam yang menekankan prinsip kesederhanaan dalam pernikahan.

Dengan demikian, tradisi seserahan dalam pernikahan adat Jawa merupakan bagian dari budaya yang memiliki nilai simbolis dan sosial yang tinggi. Namun, agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kemudahan dalam pernikahan, masyarakat perlu memahami bahwa seserahan bukanlah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi dalam jumlah tertentu. Sebaliknya, seserahan seharusnya dilakukan dengan penuh keikhlasan dan disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin laki-laki agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar tanpa beban finansial yang berlebihan.

Perspektif Hukum Islam terhadap Seserahan

Seserahan dalam pernikahan merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa, termasuk di Desa Kedawung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dalam praktiknya, seserahan menjadi bagian yang dianggap penting dalam proses pernikahan, meskipun secara hukum Islam tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah dan jenis barang yang harus diberikan. Islam sendiri tidak menetapkan kewajiban seserahan dalam pernikahan, karena yang menjadi syarat sah dalam pernikahan hanyalah akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, tradisi seserahan harus dikaji dari perspektif hukum Islam untuk mengetahui apakah praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat atau justru bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam Islam, tradisi atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat dikenal dengan konsep '*urf*'. '*Urf*' merupakan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat dan dapat menjadi bagian dari hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ulama membagi '*urf*' menjadi dua jenis, yaitu '*urf sahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf sahih*' adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menghapus kewajiban yang telah ditetapkan

dalam syariat. Sebaliknya, *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam atau memberikan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Dalam konteks seserahan, jika praktik ini dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak membebani calon pengantin laki-laki, maka dapat dikategorikan sebagai *'urf sahih*. Namun, jika seserahan menjadi syarat yang membebani pihak laki-laki hingga menyebabkan penundaan pernikahan karena faktor ekonomi, maka tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid*, yang sebaiknya ditinggalkan atau disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Perbedaan mendasar antara seserahan dan mahar dalam Islam juga perlu dipahami. Mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari akad nikah. Mahar memiliki landasan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 4:

"Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Tetapi jika mereka dengan suka hati memberikan kepadamu sebagian dari mahar itu, maka makanlah (ambillah) sebagai sesuatu yang nikmat lagi baik." (QS. An-Nisa: 4)

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar adalah hak penuh bagi calon istri dan harus diberikan oleh calon suami sebagai bentuk tanggung jawab dalam pernikahan. Berbeda dengan seserahan yang lebih bersifat simbolis dan menjadi bagian dari adat, mahar merupakan bagian dari kewajiban yang tidak boleh diabaikan dalam hukum Islam. Jika suatu tradisi mengharuskan seserahan dalam jumlah besar hingga memberatkan calon suami, maka hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kemudahan dalam pernikahan.

Selain itu, Islam menganjurkan agar pernikahan dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak berlebihan. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda:

"Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah (syarat dan bebannya)." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan dengan cara yang tidak menyulitkan kedua belah pihak. Jika seserahan yang menjadi bagian dari pernikahan justru menimbulkan beban finansial yang berat bagi calon pengantin laki-

laki, maka hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kemudahan dalam pernikahan. Islam tidak melarang seseorang memberikan hadiah atau bingkisan kepada calon pasangannya, tetapi harus dilakukan dengan cara yang proporsional dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Dalam praktiknya, di Desa Kedawung, seserahan sering kali mencakup berbagai barang seperti perabot rumah tangga, pakaian, alat kecantikan, hingga barang-barang mewah yang nilainya cukup tinggi. Bagi keluarga yang mampu, hal ini bukanlah masalah besar, tetapi bagi mereka yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah, seserahan dapat menjadi kendala yang cukup berat. Banyak calon pengantin laki-laki yang terpaksa menunda pernikahan karena harus mengumpulkan dana untuk memenuhi tradisi seserahan yang telah menjadi norma sosial di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan bahwa pernikahan seharusnya tidak menjadi beban dan tidak menghambat seseorang untuk menikah.

Islam juga mengajarkan bahwa kebiasaan yang baik adalah kebiasaan yang tidak menimbulkan kesulitan dan dapat diterima oleh akal sehat. Jika suatu tradisi menyebabkan kesulitan dalam menjalankan perintah Allah, seperti menikah, maka tradisi tersebut sebaiknya dikaji ulang dan disesuaikan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks seserahan, masyarakat perlu memahami bahwa pemberian seserahan sebaiknya dilakukan sesuai dengan kemampuan dan tidak dijadikan sebagai syarat mutlak dalam pernikahan.

Sebagai solusi, masyarakat dapat mulai mengedukasi diri tentang pentingnya menyederhanakan tradisi seserahan agar lebih sesuai dengan ajaran Islam. Seserahan seharusnya menjadi simbol kesiapan seorang laki-laki dalam menafkahi istrinya, bukan menjadi penghalang dalam pernikahan. Oleh karena itu, perlu ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menentukan seserahan yang tidak berlebihan dan tetap dalam koridor syariat Islam. Selain itu, tokoh agama dan pemuka masyarakat juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menjalankan tradisi pernikahan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan memahami perspektif hukum Islam terhadap seserahan, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menjalankan tradisi ini. Islam tidak melarang adanya seserahan, tetapi mengajarkan agar setiap tradisi yang dilakukan tidak

menimbulkan kesulitan bagi individu yang ingin menikah. Oleh karena itu, tradisi seserahan perlu dikaji dan disesuaikan agar tetap mempertahankan nilai budaya tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kemudahan dalam pernikahan.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Sesarahan

Tradisi seserahan dalam pernikahan adat Jawa, termasuk yang berlangsung di Desa Kedawung, memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Sesarahan yang pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dan simbol tanggung jawab calon suami terhadap calon istrinya, dalam praktiknya sering kali menjadi beban yang cukup berat bagi pihak laki-laki. Hal ini terutama dirasakan oleh calon pengantin yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat di Desa Kedawung umumnya meyakini bahwa seserahan harus berupa barang-barang bernilai tinggi, seperti perabot rumah tangga lengkap, perhiasan, alat kecantikan, hingga perlengkapan sandang dan pangan. Akibatnya, banyak calon pengantin laki-laki yang merasa terbebani karena harus memenuhi ekspektasi ini sebelum dapat melangsungkan pernikahan.

Dari segi ekonomi, seserahan sering kali mengharuskan calon pengantin laki-laki untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bagi mereka yang berasal dari keluarga mampu, hal ini mungkin tidak menjadi persoalan besar. Namun, bagi masyarakat kelas ekonomi bawah, biaya seserahan dapat menjadi hambatan serius yang menghalangi niat untuk menikah. Tidak jarang, calon pengantin laki-laki harus menunda pernikahan mereka hingga memiliki cukup uang untuk memenuhi tuntutan seserahan. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa mencari pekerjaan tambahan, meminjam uang, atau mengandalkan bantuan keluarga demi memenuhi ekspektasi masyarakat terkait jumlah dan jenis seserahan yang harus diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa seserahan, yang seharusnya menjadi simbol kesiapan dalam membangun rumah tangga, justru dapat menjadi faktor yang memperumit proses pernikahan.

Dampak sosial dari seserahan juga cukup besar, terutama dalam kaitannya dengan status sosial dan tekanan dari lingkungan. Dalam beberapa kasus, keluarga calon pengantin perempuan merasa malu jika seserahan yang diterima dianggap

kurang mencukupi atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku dalam komunitas mereka. Hal ini sering kali menimbulkan tekanan bagi pihak laki-laki untuk memberikan seserahan dalam jumlah yang besar, bahkan jika hal tersebut di luar kemampuan mereka. Tekanan sosial ini tidak hanya dirasakan oleh calon pengantin laki-laki, tetapi juga oleh keluarga mereka yang harus ikut menanggung beban ekonomi demi menjaga harga diri di mata masyarakat.

Selain itu, tradisi seserahan yang berlebihan juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Calon pengantin dari keluarga berada cenderung dapat memenuhi tuntutan seserahan dengan mudah, sementara mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu harus berjuang lebih keras atau bahkan menunda pernikahan. Hal ini dapat memperkuat stratifikasi sosial dalam komunitas, di mana pernikahan menjadi lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki sumber daya finansial yang cukup, sementara yang kurang mampu harus menghadapi berbagai tantangan ekonomi sebelum dapat menikah.

Dari perspektif hukum Islam, seserahan tidak memiliki ketentuan yang mengikat sebagaimana mahar, yang merupakan kewajiban dalam akad nikah. Dalam Islam, mahar diberikan sebagai hak penuh bagi calon istri dan dapat disesuaikan dengan kemampuan calon suami, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 4:

"Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Tetapi jika mereka dengan suka hati memberikan kepadamu sebagian dari mahar itu, maka makanlah (ambillah) sebagai sesuatu yang nikmat lagi baik." (QS. An-Nisa: 4)

Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian dalam pernikahan tidak boleh menjadi beban yang berlebihan bagi calon suami. Oleh karena itu, jika seserahan diartikan sebagai bagian dari tradisi dan bukan sebagai kewajiban syariat, maka masyarakat seharusnya lebih fleksibel dalam menyesuaikan jumlah dan jenis seserahan agar tidak menjadi faktor penghambat bagi pasangan yang ingin menikah.

Di Desa Kedawung, beberapa pasangan yang telah menikah menyatakan bahwa seserahan lebih banyak dipengaruhi oleh adat daripada kebutuhan sebenarnya dalam rumah tangga. Beberapa pasangan bahkan mengakui bahwa banyak barang

seserahan yang mereka terima tidak benar-benar digunakan setelah pernikahan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa seserahan sering kali lebih bersifat simbolis daripada fungsional, yang semakin menegaskan bahwa perlu ada evaluasi terhadap praktik ini agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak menjadi beban ekonomi yang tidak perlu.

Sebagai solusi, beberapa tokoh agama dan masyarakat di Desa Kedawung mulai mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menyederhanakan tradisi seserahan agar lebih sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan kemudahan dalam pernikahan. Salah satu pendekatan yang mulai diterapkan adalah dengan menyesuaikan jumlah dan jenis seserahan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya tekanan dari norma sosial yang kaku. Dengan demikian, diharapkan tradisi seserahan tetap dapat dilestarikan sebagai bagian dari budaya, tetapi tidak menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah.

Dampak sosial dan ekonomi dari seserahan sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Desa Kedawung. Jika tidak dikelola dengan bijaksana, tradisi ini dapat menjadi beban bagi calon pengantin laki-laki dan keluarga mereka, sehingga menunda pernikahan atau bahkan menyebabkan masalah finansial di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai esensi seserahan dalam konteks Islam serta kesadaran untuk menyesuaikan praktik ini agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan adanya edukasi dan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menentukan jumlah dan jenis seserahan, diharapkan tradisi ini dapat tetap terjaga tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat.

Implementasi Sesarahan di Desa Kedawung

Tradisi seserahan dalam pernikahan masyarakat Desa Kedawung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, masih menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan. Masyarakat setempat menganggap seserahan sebagai simbol tanggung jawab calon pengantin laki-laki dalam menafkahi calon istrinya kelak. Prosesi ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah, di mana pihak laki-laki membawa berbagai barang ke rumah calon pengantin perempuan. Barang-barang tersebut umumnya terdiri dari perabot rumah tangga seperti lemari, kasur, dan meja, alat kecantikan, perlengkapan dapur, serta pakaian. Meskipun seserahan bukanlah syarat sah dalam

pernikahan menurut Islam, masyarakat menganggapnya sebagai bagian dari adat yang harus dilaksanakan.

Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kedawung masih mempertahankan tradisi seserahan sebagai warisan budaya dari generasi sebelumnya. Prosesi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan dan keluarganya. Selain itu, seserahan juga menjadi simbol kesiapan finansial calon suami untuk memulai kehidupan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, ada berbagai tantangan yang muncul, terutama bagi calon pengantin laki-laki yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Beban ekonomi untuk memenuhi tuntutan seserahan sering kali menjadi kendala yang menyebabkan tertundanya pernikahan.

Beberapa informan dalam penelitian ini menyampaikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk seserahan bisa cukup besar, tergantung pada permintaan keluarga calon mempelai perempuan dan standar yang berlaku di masyarakat. Meskipun tidak ada aturan tertulis mengenai jumlah atau jenis barang yang harus diberikan, secara tidak langsung masyarakat memiliki ekspektasi tertentu mengenai apa yang seharusnya dibawa oleh calon pengantin laki-laki. Hal ini membuat beberapa pasangan yang ingin menikah harus menabung lebih lama atau mencari sumber pendapatan tambahan agar dapat memenuhi harapan tersebut.

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan persepsi antara generasi tua dan generasi muda mengenai pentingnya seserahan. Para orang tua cenderung menganggap seserahan sebagai bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki. Mereka percaya bahwa semakin lengkap dan mewah seserahan yang diberikan, semakin menunjukkan keseriusan calon suami dalam menafkahi istrinya. Di sisi lain, generasi muda mulai mempertanyakan relevansi dari tuntutan seserahan yang tinggi. Beberapa pasangan muda berpendapat bahwa seserahan seharusnya tidak menjadi penghalang dalam pernikahan dan perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing pihak.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan pemuka agama di Desa Kedawung, ditemukan bahwa ada kesadaran akan pentingnya menyesuaikan tradisi dengan kondisi ekonomi. Beberapa tokoh agama mengingatkan bahwa dalam

Islam, pernikahan seharusnya tidak menjadi beban yang berlebihan. Mereka menekankan bahwa yang lebih penting dalam pernikahan adalah kesiapan mental dan spiritual pasangan, bukan sekadar pemenuhan tuntutan materi yang tidak wajib dalam hukum Islam. Namun, perubahan dalam tradisi ini berjalan secara perlahan karena masih adanya tekanan sosial di dalam masyarakat untuk tetap mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung lama.

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa pasangan yang telah menikah mencoba melakukan pendekatan dengan keluarga mereka agar seserahan yang diberikan tidak menjadi beban berat. Mereka bernegosiasi agar seserahan dibuat lebih sederhana dan tidak harus mengikuti standar yang terlalu tinggi. Ada juga pasangan yang menggantikan seserahan dengan bentuk bantuan lain yang lebih bermanfaat, seperti tabungan bersama atau investasi untuk kehidupan setelah menikah. Beberapa keluarga mulai memahami bahwa seserahan seharusnya tidak menjadi faktor penentu kelangsungan pernikahan, tetapi lebih kepada simbol penghormatan yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, seserahan di Desa Kedawung dapat dikategorikan sebagai *'urf* atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jika seserahan dilakukan secara wajar tanpa memberatkan pihak laki-laki, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai *'urf sah* yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, jika seserahan menjadi faktor penghambat pernikahan karena tuntutan yang berlebihan, maka tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urffasid* yang perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa seserahan seharusnya tidak menjadi beban finansial yang memberatkan calon pengantin laki-laki.

Dengan adanya perubahan sosial dan pemahaman agama yang lebih baik, diharapkan masyarakat Desa Kedawung dapat lebih fleksibel dalam menerapkan tradisi seserahan. Penting bagi calon pengantin dan keluarga mereka untuk berdiskusi dan menyepakati bentuk seserahan yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi tanpa menghilangkan nilai budaya yang ada. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam

pernikahan, sehingga masyarakat perlu memahami esensi dari pernikahan itu sendiri, yaitu membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia tanpa terbebani oleh tuntutan tradisi yang berlebihan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai tradisi seserahan dalam pernikahan di Desa Kedawung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dapat disimpulkan bahwa seserahan merupakan bagian dari adat istiadat yang memiliki makna simbolis dan sosial yang kuat. Tradisi ini bukan hanya sekadar pemberian barang kepada calon mempelai perempuan, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan dan kesiapan calon suami dalam menafkahi istri setelah pernikahan. Meskipun memiliki nilai budaya yang positif, praktik seserahan sering kali menjadi beban ekonomi bagi calon pengantin laki-laki, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Dalam beberapa kasus, tuntutan seserahan yang tinggi bahkan menjadi faktor penundaan pernikahan, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan kemudahan dalam pernikahan.

Dalam perspektif hukum Islam, seserahan dikategorikan sebagai *'urf* atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Jika tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak memberatkan salah satu pihak, maka seserahan dapat dianggap sebagai *'urfsahih* yang diperbolehkan. Namun, apabila seserahan menjadi beban berat yang menghalangi seseorang untuk menikah, maka tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* yang perlu dikaji ulang. Islam sendiri tidak mewajibkan seserahan dalam pernikahan, melainkan lebih menekankan pada mahar sebagai hak istri yang harus diberikan oleh suami. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami esensi seserahan agar tetap dalam batas kewajaran dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam melaksanakan tradisi seserahan, sehingga pernikahan tetap dapat berlangsung tanpa membebani salah satu pihak. Edukasi mengenai pentingnya kesederhanaan dalam pernikahan juga perlu ditingkatkan, agar nilai-nilai Islam yang menekankan kemudahan dan keberkahan dalam pernikahan dapat terwujud. Selain itu, diharapkan ada peran dari

tokoh agama dan pemuka masyarakat dalam memberikan pemahaman yang lebih baik terkait adat seserahan agar tidak menjadi kendala dalam membangun rumah tangga. Pada akhirnya, pernikahan seharusnya menjadi sarana untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, bukan menjadi ajang pembebanan ekonomi yang menyulitkan pasangan yang ingin menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (2020). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Asy-Suyuti. (1963). *Al-Asybah wa An-Naza'ir fi al-Furu'*. Mesir: Matba'ah Mustafa Muhammad.
- Azizi, A. A. R. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Seserahan dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Tulakan, Kabupaten Jepara)*. Semarang: UNISSULA.
- Balkhri, S. (2008). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seserahan di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Jawa Tengah*. Yogyakarta.
- Darussalam, A. (2018). "Peminangan dalam Hukum Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)." *TAHDIS*, 9(2), 162-166.
- Hadikusuma, H. H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Ibrahim, D. (2018). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah.
- Nurdin, Z. (2020). *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*. Bengkulu: Elmarkazi.
- Riza, A. A. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Tulakan, Kabupaten Jepara)*. Semarang: UNISSULA.
- Salih, S. (2018). *Pemberian Seserahan dalam Pernikahan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Saldabumi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap)*.

Semarang.

Soemiyati. (2007). Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.

Sodik, A. A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Sesorahan dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Lebakmekar, Kabupaten Cirebon). Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.

Sumanto, D. (2023). "Hukum Khitbah dalam Kehidupan Masyarakat